

PIAGAM AUDIT

2025



PT. BPR SUNKUNANDHANA
JL. KH. MANSYUR NO.20
JUWANA - PATI
PHON. 0295-471167
FAX 0295-471340

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan	1
3. Visi, Misi dan Fungsi	1
4. Dasar Hukum	2
BAB II PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERN	3
I. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	3
II. Wewenang Audit Intern	4
BAB III PERSYARATAN DAN KODE ETIK.....	5
1. Kode Etik PE Audit Intern	5
2. Persyaratan	5
3. Kriteria dan pembatasan penggunaan tenaga ahli audit ekstern	5
4. PE Audit Intern Independen terhadap fungsi operasional.....	6
BAB IV MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT	7
BAB V PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

BPR merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

Tujuan utama dari BPR adalah untuk membantu pengembangan ekonomi lokal melalui penyediaan kredit yang lebih mudah dan cepat bagi usaha-usaha kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit dari bank besar atau bank umum. BPR diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Piagam Audit Intern adalah sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.

3. Visi , Misi dan Fungsi

a. Visi

Menjadi mitra strategis yang andal dalam menjaga integritas, meningkatkan tata Kelola, serta mendorong pertumbuhan BPR yang sehat, transparan dan berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Menjalankan audit yang objektif dan independen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan internal, dan prinsip kehati-hatian.
- 2) Meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan melalui evaluasi dan rekomendasi yang konstruktif.
- 3) Membangun budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi melalui komunikasi dan pembinaan yang berkelanjutan.

c. Fungsi

Audit Intern BPR berfungsi untuk memastikan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengelolaan risiko berjalan efektif guna mendukung penerapan tata kelola yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- b. Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

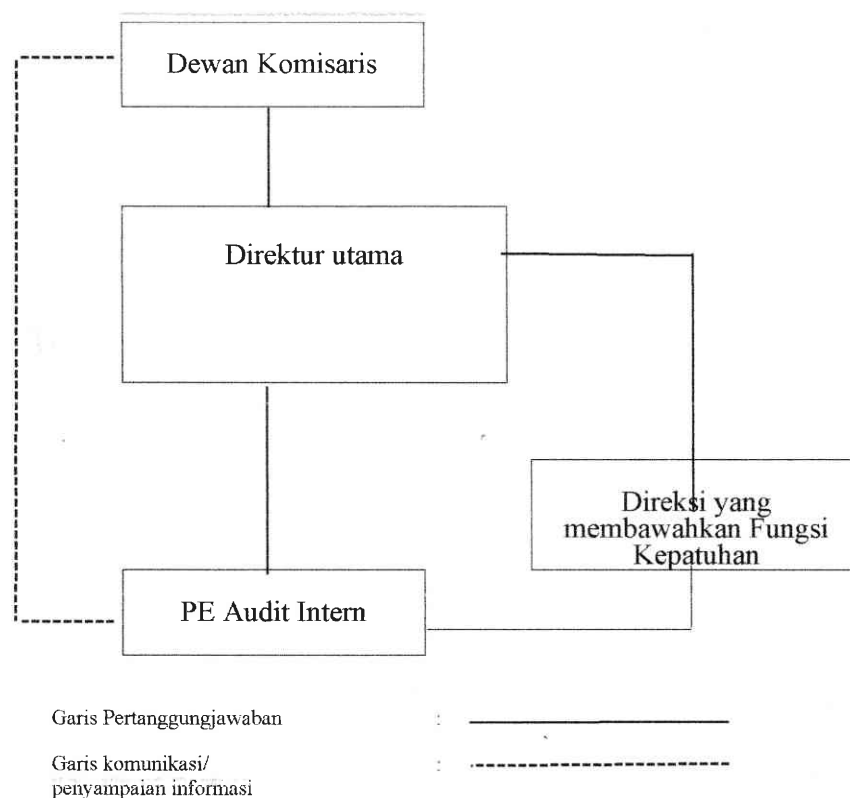
BAB II

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA AUDIT INTERN

I. Tugas, tanggung jawab dan wewenang:

- i. Struktur dan kedudukan PE Audit Intern di bawah langsung Direktur Utama dengan garis pertanggungjawaban (penyampaian laporan) kepada Direktur Utama dan garis komunikasi atau penyampaian informasi (tembusan laporan) kepada Dewan Komisaris & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;

PE AUDIT INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI



- ii. Tugas dan tanggung jawab PE Audit Intern:
 - a) Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
 - b) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR, melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
 - c) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional;
 - d) Memberikan saran perbaikan.

- iii. PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya.
- iv. PE Audit intern hanya dapat rangkap jabatan atau menangani strategi anti fraud namun harus tetap menjaga independensi.
- v. PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern

II. Wewenang Audit Intern

- 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3. Mengadakan pertemuan secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal

BAB III

PERSYARATAN DAN KODE ETIK

1. Kode Etik PE Audit Intern:

- a) Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian dan menghindari benturan kepentingan .
- b) Independensi
 - 1) Mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanandari pihak manapun.
 - 2) Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, cara, teknik danpendekatan audit yang akan dilakukan.
 - 3) Tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional diluar aktivitas audit intern.
 - 4) Dilarang perangkapan tugas dan jabatan pada kegiatan operasional Bank.
- c) Objektivitas
 - 1) Menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
 - 2) Membuat penilaian dan mengungkapkan sesuatu berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pertimbangan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu.
- d) Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Kompetensi
 - 1) Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan

2. Persyaratan:

- a) PE Audit Intern harus memiliki sikap mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitasnya kepada profesi
- b) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- c) Memahami prinsip-prinsip tata kelola Bank yang baik dan manajemen risiko.
- d) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Bank terkait dengan pelaksanaan tugas dantanggung jawab Audit Intern, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undanganatau penetapan/putusan pengadilan.

3. Kriteria dan pembatasan penggunaan tenaga ahli audit ektern:

- a) Pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus;
- b) Bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern;

- c) Penunjukan jasa pihak ektern melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris;
 - d) Melaporkan penunjukan penggunaan jasa pihak ektern kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BPR.
4. PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional, tidak terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain

BAB IV

MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL AUDIT

1. Melaksanakan aktivitasnya berdasarkan rencana program audit tahunan yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. PE Audit bertanggung jawab untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh bukti dan informasi yang terkait proses audit;
3. PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap hasil audit dan akuntabilitas hasil audit;
4. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses pengendalian Bank, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.
5. Wajib menyampaikan laporan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Prosedur PE Audit Intern dalam koordinasi dengan auditor ekstern berpedoman kepada POJK tentang penggunaan jasa AP/KAP.

BAB V

PENUTUP

Piagam Audit Intern akan dikaji ulang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

Piagam Audit Intern ini akan berlaku efektif sejak tanggal penandatangananannya.

Ditetapkan di:

Juwana, 25 Juli 2025

PT. Bank Pertiwi Koperasi Rakyat
SUNGKUNANDHANA

Sutadi,SE

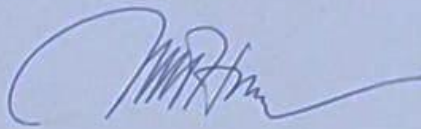
Direktur Utama

Avuchi,SE

Direktur YMF Kepatuhan

Disetujui:

Dewan Komisaris



Maruhum TH. Malau,SE

Komisaris Utama